

PERAN INTEGRITAS DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH: PENDEKATAN EKONOMI PUBLIK

Setiawandi Hakim

setiawandihakim@yahoo.ci.id

Universitas Serang Raya

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of integrity in increasing Locally-Generated Revenue (Pendapatan Asli Daerah) through a public economics approach. The study employs a qualitative method with a descriptive approach. Secondary data were utilized, sourced from laws and regulations, financial and performance reports of the Banten Provincial Government, official government documents, and relevant scholarly literature. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The research findings indicate that the integrity of government officials plays a strategic role in enhancing the effectiveness of local tax administration by applying principles of transparency, accountability, professionalism, and compliance with regulations. Integrity serves to prevent practices such as bribery, illicit gratuities, and the abuse of authority, which could otherwise lead to leakages in local revenue. Officials with integrity also strengthen local tax law enforcement, thereby encouraging taxpayers to comply with their tax obligations. These conditions lead to the optimization of local tax revenue—a primary component of Locally-Generated Revenue—and bolster the local government's fiscal capacity to fund development and public services. The study concludes that strengthening official integrity—supported by effective oversight systems, the digitalization of tax services, and the application of good governance principles—is a crucial factor in sustaining the growth of Locally-Generated Revenue.

Keywords: *integrity, Locally-Generated Revenue, local tax, public economics, governance.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran integritas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pendekatan ekonomi publik. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, laporan keuangan dan laporan kinerja Pemerintah Provinsi Banten, dokumen resmi pemerintah, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa integritas aparatur memiliki peran strategis dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak daerah melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Integritas mampu mencegah praktik suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang yang berpotensi menyebabkan kebocoran penerimaan daerah. Aparatur yang berintegritas juga memperkuat penegakan hukum di bidang perpajakan daerah sehingga mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kondisi tersebut berdampak pada optimalisasi penerimaan pajak daerah sebagai komponen utama Pendapatan Asli Daerah dan memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan integritas aparatur, didukung oleh sistem pengawasan yang efektif, digitalisasi pelayanan perpajakan, serta penerapan prinsip *good governance*, merupakan faktor penting dalam menjaga keberlanjutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Kata Kunci: *integritas, Pendapatan Asli Daerah, pajak daerah, ekonomi publik, tata kelola pemerintahan.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia merupakan bagian dari implementasi desentralisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah memerlukan kapasitas fiskal yang memadai agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kemandirian keuangan daerah menjadi salah satu indikator penting dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, yang tercermin dari kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang dimilikinya (Halim, 2019).

Salah satu sumber utama kemandirian keuangan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang menjadi haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Alfatarisya, A. 2022). Di antara komponen tersebut, pajak daerah merupakan kontributor terbesar terhadap penerimaan PAD di sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia, sehingga

optimalisasi penerimaan pajak menjadi strategi utama dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berintegritas. Dengan optimalisasi PAD, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan pembiayaan pembangunan dan kualitas pelayanan publik sehingga tujuan otonomi daerah dapat tercapai secara lebih efektif (Mardiasmo, 2021).

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat tentu harus dilaksanakan pembangunan di berbagai sektor. Sedangkan pembangunan tersebut tidak akan terlaksana dengan sempurna kalau tidak memiliki pembiayaan yang maksimal (Hardiana, D. R. 2022). Pembiayaan yang dapat mencukupi pembangunan tersebut dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat adalah Pendapatan Asli Daerah disamping sumber sumber pendapaatan daerah yang lainnya seperti bantuan Pemerintah atau pinjaman daerah. Sehingga Pendapatan Asli Daerah yang termasuk di dalamnya terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah menjadi sumber utama biaya pembangunan di Provinsi Banten (Yuliana, 2019)

Pemerintah Provinsi Banten memperoleh apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui APBD Award 2024 dengan meraih dua kategori penghargaan, yaitu Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tertinggi dan Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi. Penghargaan tersebut diberikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah sebagai bentuk pengakuan atas keberhasilan Pemerintah Provinsi Banten dalam meningkatkan kapasitas fiskal

daerah melalui pengelolaan keuangan yang efektif dan berbasis teknologi informasi. Capaian ini menunjukkan bahwa strategi optimalisasi penerimaan daerah, khususnya dari sektor Pendapatan Asli Daerah, telah memberikan kontribusi positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. (birokesra, 2024) Penghargaan tersebut sekaligus menjadi indikator bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu terus meningkatkan pendapatan melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi daerah, serta pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sehingga kemampuan pembiayaan pembangunan tidak hanya bergantung pada transfer pemerintah pusat. Oleh karena itu, prestasi yang diraih Provinsi Banten menjadi motivasi untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan mengoptimalkan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. (Kamase et al, 2024)

Meskipun Pemerintah Provinsi Banten telah menunjukkan capaian yang baik dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tantangan dalam mempertahankan dan meningkatkan penerimaan daerah masih terus dihadapi. Optimalisasi PAD tidak hanya ditentukan oleh besarnya potensi ekonomi daerah, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan. Praktik pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang belum sepenuhnya transparan, rendahnya kepatuhan wajib pajak, kebocoran penerimaan, serta lemahnya pengawasan dapat mengurangi efektivitas pemungutan PAD. Kondisi tersebut menunjukkan

bahwa keberhasilan peningkatan pendapatan daerah tidak hanya bergantung pada kebijakan fiskal, tetapi juga pada penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya integritas aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. (Achmadini, 2023)

Dalam perspektif ekonomi publik, integritas merupakan modal institusional yang berperan penting dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Aparatur yang berintegritas akan melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah secara jujur, transparan, akuntabel, dan profesional sehingga mampu meminimalkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berpotensi mengurangi penerimaan daerah. Di sisi lain, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, integritas tidak hanya menjadi nilai moral dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menjadi instrumen ekonomi yang mampu meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah, memperkuat kapasitas fiskal, dan mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan perpajakan dan besarnya potensi ekonomi yang dimiliki suatu daerah, tetapi juga oleh kualitas integritas aparatur pemerintah sebagai pelaksana pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana peran integritas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui perspektif ekonomi publik, sehingga dapat memberikan pemahaman

mengenai hubungan antara nilai-nilai integritas, efektivitas pengelolaan penerimaan daerah, dan upaya mewujudkan kemandirian fiskal serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan salah satu indikator kemandirian fiskal daerah karena mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer dari pemerintah pusat.

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diantaranya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Diantara pajak daerah dan redistribusi daerah, pajak daerah memiliki potensi paling tinggi dalam penerimaan pendapatan daerah. Sehingga pemerintah daerah memfokuskan penerimaan pendapatan asli daerah kepada pajak daerah baik dalam menggali potensi wajib pajak baru maupun dalam mengefektifkan wajib pajak yang sudah membayar pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, pajak yang dipungut oleh

pemerintah provinsi terdiri atas:

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- Pajak Alat Berat (PAB)
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- Pajak Air Permukaan (PAP)
- Pajak Rokok; dan
- Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batubara (MBLB).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis peran integritas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perspektif ekonomi publik. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, laporan keuangan dan laporan kinerja Pemerintah Provinsi Banten, dokumen resmi pemerintah, serta literatur ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara integritas, tata kelola pemerintahan, dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepatuhan membayar pajak.

Orang atau badan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan wajib pajak, maka harus melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi, telah memiliki kejelasan mengenai siapa saja yang menjadi subjek

pajak atau wajib pajak, bagaimana cara melaporkannya, cara membayar pajaknya dan kapan harus membayar pajak.

Pemerintah juga telah mengatur jenis jenis pajaknya baik untuk pajak pusat, pajak provinsi maupun pajak untuk kabupaten kota. Semua sudah diatur dengan jelas dan terinci. Misalkan untuk pajak provinsi diantaranya pajak air permukaan dan pajak alat berat. Untuk pajak air permukaan Subyek Pajaknya adalah Orang atau badan hukum yang mengambil dan atau memanfaatkan air permukaan, dilaporkan tiap bulan oleh wajib pajak kepada Badan Pendapatan Daerah. Masa pajaknya satu bulan sehingga dibayarnya tiap bulan setelah mendapatkan penetapan pajak daerah dari Badan Pendapatan Daerah. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah Pasal 30 Ayat (2) yang berbunyi “Saat terutang PAP ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan”.

Kemudian untuk wajib pajak alat berat, sangat jelas juga bahwa orang atau badan hukum yang memiliki dan atau menguasai alat berat merupakan subyek pajak atau wajib pajak. Wajib pajak mendaftarkan alat beratnya ke Badan Pendapatan Daerah. Kemudian Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten atas laporan kepemilikan dan atau penguasaan alat berat oleh subjek pajak melakukan penetapan pajak dengan media Surat Ketetapan Pajak Daerah untuk masa pajak satu tahun, sehingga pajak alat berat dibayar setiap satu tahun sekali oleh subjek pajak.

Baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur Banten yang mengatur pajak memiliki sifat yang sama dengan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu memiliki sifat memaksa, berlaku

bagi setiap orang yang menjadi subjek dari peraturan tersebut. Sifat memaksa tersebut tercermin dalam ketentuan pada pasal-pasal terakhir yang umumnya memuat sanksi, baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana. Demikian pula dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Provinsi Banten yang mengatur mengenai pajak daerah, yang juga memuat ketentuan sanksi sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran kewajiban perpajakan daerah.

Dengan dituangkannya penormaan sanksi dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah tersebut termasuk dalam Perda Provinsi Banten maupun Peraturan Gubernur Banten, memiliki makna bahwa setiap wajib pajak wajib melakukan kewajibannya membayar pajak. Apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, maka akan dikenakan sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Penyuapan dan Gratifikasi

Meskipun Peraturan Daerah Provinsi Banten maupun Peraturan Gubernur Banten telah mengatur sanksi bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak, dalam implementasinya masih terdapat banyak wajib pajak atau perusahaan yang berupaya menghindari kewajiban tersebut. Bentuk penghindaran yang dilakukan beragam, mulai dari tidak membayar pajak sama sekali hingga membayar pajak dengan jumlah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai cara dilakukan, seperti memanipulasi data, menyembunyikan informasi, atau tidak melaporkan objek pajak yang sebenarnya.

Namun, salah satu praktik yang paling sering dilakukan dalam upaya menghindari

kewajiban perpajakan adalah melalui pemberian suap dan atau gratifikasi kepada oknum petugas yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan, pengawasan, maupun penegakan peraturan daerah di bidang perpajakan. Tindakan tersebut tidak hanya merugikan penerimaan daerah, tetapi juga mencederai prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan perpajakan daerah. Praktek-praktek tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Integritas

Untuk melawan perbuatan perbuatan kotor yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut berupa pemberian suap dan gratifikasi kepada oknum petugas yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan, pengawasan, maupun penegakan peraturan daerah di bidang perpajakan adalah dengan membentuk dan menciptakan integritas petugas-petugas yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan, pengawasan, maupun penegakan peraturan daerah di bidang perpajakan tersebut.

Ketika integritas petugas-petugas yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan, pengawasan, maupun penegakan peraturan daerah di bidang perpajakan telah tercipta dan terbentuk maka petugas-petugas tersebut akan menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki dengan menjalankan seluruh ketentuan di bidang perpajakan daerah Provinsi Banten.

Dengan demikian wajib pajak yang sebelumnya memiliki keinginan untuk menghindari kewajibannya membayar pajak daerah dihadapan dengan petugas yang berintegritas, maka peluang dan keinginan untuk menghindari kewajiban tersebut menjadi tidak ada. Petugas yang menjunjung tinggi integritas akan

melaksanakan tugasnya secara profesional, objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga setiap wajib pajak akan diwajibkan memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Banten yang mengatur perpajakan.

Di sisi lain, petugas pemungut pajak maupun petugas yang bertanggung jawab atas penegakan peraturan daerah di bidang perpajakan memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dengan menjunjung tinggi integritas serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang, termasuk suap dan gratifikasi, dengan demikian penegakan hukum di bidang perpajakan daerah dapat terlaksana secara efektif, adil, dan akuntabel, sehingga dapat terbentuk kepatuhan wajib pajak serta memaksimalkan penerimaan pajak daerah.

Dengan terbentuk kepatuhan wajib pajak dan memaksimalkan penerimaan pajak daerah tersebut dan terlaksananya penegakan hukum yang efektif dan berintegritas maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah akan meningkat dan maksimal. Kondisi tersebut akan memperkuat keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada Sejalan dengan hal tersebut, terkait dengan integritas, Rose menekankan pada perlunya membangun nilai-nilai kejujuran dan integritas pada masyarakat termasuk anggota kelompok dalam organisasi.

If we want to really get at corruption, we need to build up values of honesty and integrity in society Honesty, prosocial preferences and a sense of right and wrong constitute a part of the human psyche , even though we can create societies where such traits are barely visible.

Jika kita ingin benar-benar dapat bebas dari korupsi, kita perlu membangun nilai-nilai kejujuran dan integritas dalam masyarakat. Kejujuran, preferensi prososial dan rasa benar dan salah merupakan bagian dari jiwa manusia, meskipun kita dapat membuat masyarakat di mana sifat-sifat seperti itu nyaris tidak terlihat (Rose, 2016:233).

Kemudian terkait gratifikasi Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 47 tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Provinsi Banten. Tujuan yang ditentukan dalam pembentukan Peraturan Gubernur Nomor 47 tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Provinsi Banten yaitu untuk meningkatkan kepatuhan pejabat/pegawai terhadap ketentuan larangan gratifikasi, menciptakan peyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dan membangun integritas pejabat/pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Integritas dihasilkan dari dalam diri pegawai atas dasar kesadaran terpadu yang diperoleh dari penghayatan mendalam akan suatu proses yang pernah dialami melalui kreatifitas, nilai, intuisi, emosi dan daya analisis-rasional. Integritas bisa memunculkan gema, medan gaya-energi, kreatifitas dan kebanggaan. Integritas yang dimiliki oleh seseorang, kemudian akan ditularkan kepada orang lain dalam organisasi baik melalui hubungan individual, kelompok, dan keorganisasian.

PENUTUP

Kesimpulan

Integritas memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang bersumber dari sektor pajak daerah.

Meskipun regulasi mengenai perpajakan daerah telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang, Peraturan Daerah, dan Peraturan Gubernur, keberhasilan optimalisasi penerimaan pajak tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan regulasi, tetapi juga oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dan integritas aparatur yang bertugas dalam pengelolaan, pengawasan, serta penegakan hukum di bidang perpajakan daerah. Praktik suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan kewenangan merupakan faktor yang dapat menghambat optimalisasi penerimaan pajak daerah serta mengurangi kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Dalam perspektif ekonomi publik, integritas merupakan modal institusional yang mampu meningkatkan efektivitas tata kelola perpajakan daerah. Aparatur yang berintegritas akan menjalankan tugas secara profesional, jujur, objektif, transparan, dan akuntabel sehingga mampu mencegah praktik korupsi serta memperkuat penegakan hukum di bidang perpajakan daerah. Kondisi tersebut akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meminimalkan kebocoran penerimaan daerah, serta mengoptimalkan penerimaan pajak sebagai komponen terbesar Pendapatan Asli Daerah. Dengan meningkatnya PAD, pemerintah daerah akan memiliki kapasitas fiskal yang lebih kuat untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak cukup hanya dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, tetapi juga harus diiringi dengan penguatan budaya integritas, penerapan sistem pengendalian gratifikasi, peningkatan pengawasan internal, penegakan sanksi secara

konsisten, serta pembangunan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan prinsip good governance. Dengan demikian, integritas tidak hanya menjadi nilai moral bagi aparatur pemerintah, tetapi juga merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah dan mewujudkan kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.

Rekomendasi

Pemerintah Provinsi Banten perlu terus memperkuat integritas aparatur yang terlibat dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui internalisasi nilai-nilai etika, peningkatan kompetensi, penerapan sistem pengendalian gratifikasi, serta pengawasan internal yang efektif. Selain itu, penerapan sanksi terhadap pelanggaran integritas harus dilakukan secara konsisten agar tercipta kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Penguatan integritas aparatur diharapkan dapat meminimalkan praktik korupsi, suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang yang berpotensi menyebabkan kebocoran penerimaan daerah.

Untuk menjaga agar target PAD tetap tercapai bahkan meningkat dari tahun ke tahun, Pemerintah Provinsi Banten perlu mengoptimalkan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Intensifikasi dapat dilakukan melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, pemutakhiran basis data perpajakan, digitalisasi pelayanan dan pembayaran pajak, penguatan pengawasan terhadap objek pajak, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Sementara itu, ekstensifikasi dilakukan dengan menggali potensi objek dan subjek pajak baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga basis penerimaan daerah semakin luas dan berkelanjutan.

Selanjutnya, pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem pengelolaan PAD yang berbasis teknologi informasi (e-government) secara terintegrasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi administrasi perpajakan. Pemanfaatan sistem digital tidak hanya mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, tetapi juga mengurangi interaksi langsung antara petugas dan wajib pajak sehingga dapat meminimalkan peluang terjadinya praktik suap dan gratifikasi.

Di samping itu, sinergi antara Badan Pendapatan Daerah, Inspektorat, aparat penegak hukum, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta masyarakat perlu terus diperkuat dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan PAD. Partisipasi masyarakat melalui mekanisme pengaduan dan keterbukaan informasi publik juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadini, A., & Yulina, B. (2023). Pengaruh kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Tanah Bangunan dan Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD Provinsi Sumatera Selatan. *Edunomika*, 8(1), 1–12.
- Alfatarisya, A. (2022). *Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Air Tanah, dan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten Tangerang*. Galang Tanjung, 26–59.

- Dilapanga, R., Puluhulawa, F. U., Kasim, N. M., Hukum, M., Universitas, P., Gorontalo, N., Daerah, O. P., & Intern, A. P. (2023). Optimalisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mewujudkan *good governance* melalui asas akuntabilitas. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 9, 16–24. <https://doi.org/10.33751/palar.v9i2>
- Hardiana, D. R. (2022). Analisis implementasi desentralisasi fiskal (Kebijakan transfer dana ke daerah pada realisasi APBN 2021 pasca Coronavirus Disease-19). *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 12(1), 16–29.
- Halim, A. (2019). *Manajemen keuangan sektor publik: Problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Iqbal, M., & Juniar, S. (2020). Pengaruh penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. *JISIPOL*, 4(2).
- Kamase, H. P., Pore, G., Abdullah, M. I., & Yamin, N. Y. (2024). The impact of corruption on local revenue in Indonesia's fiscal decentralization era. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 10(1), 187–196. <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i2.1292>
- Mardiasmo. (2021). *Perpajakan* (Edisi terbaru). Yogyakarta: Andi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Muksin, A., Istriani, R., & Rismalasari, S. (2024). Penyelenggaraan urusan wajib daerah: Tinjauan konseptual dan implementasinya di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, 11(2), 485–492.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). *Corruption and government: Causes, consequences, and reform*. Cambridge University Press.
- Wulandari, Widiawati, H. S., & Sugeng. (2022). Pengaruh PBB, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk 2020–2022. *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNP Kediri*, 617–625.
- Yuliana, H., & Yunani, A. (2019). Analisis penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Banjar. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 2(1), 184–196.
- Sumber website:**

Provinsi Banten. (2024). *Provinsi Banten*
raih dua kategori APBD Award
2024 Kemendagri.
[https://birokesra.bantenprov.go.id](https://birokesra.bantenprov.go.id/berita/provinsi-banten-raih-dua-)
[/berita/provinsi-banten-raih-dua-](https://birokesra.bantenprov.go.id/berita/provinsi-banten-raih-dua-)

[kategori-apbd-award-2024-](#)
[kemendagri](#)